



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia sehingga perlu mendapatkan perlindungan, baik dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari perlakuan salah, kekerasan dan/atau ancaman kekerasan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan, reintegrasi kepada anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1658);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang sosial anak.
5. Instansi vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari perlakuan salah, kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi serta memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, lembaga sosial dan masyarakat.

10. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang berkebutuhan khusus dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dari keluarga korban pengidap HIV/AIDS dan anak pelaku kekerasan.
11. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan, pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang membidangi.
12. Perlakuan salah adalah segala bentuk perlakuan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh orang tua, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak dan/atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian, ancaman kesehatan, tumbuh kembang dan kesejahteraan anak yang tidak terqualifikasi sebagai tindak pidana.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikis, sosial dan ekonomi kepada anak.
14. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, pingsan dan/atau menyebabkan kematian anak.
15. Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada anak.
16. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
17. Kekerasan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anak dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
18. Korban Kekerasan adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan tindakan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
19. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak yang meliputi hak sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya.
20. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak Kekerasan kepada anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
21. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
22. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak.

23. Lembaga Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat LPA adalah lembaga pelayanan anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak.
24. Komite Perlindungan Anak Kecamatan yang selanjutnya disingkat KPAC adalah lembaga perlindungan anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak di tingkat kecamatan.
25. Komite Perlindungan Anak Desa atau Kelurahan yang selanjutnya disingkat KPAD atau KPAK adalah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat, berkedudukan dan melakukan kerja-pencegahan, respon dan pelaporan, Rehabilitasi dan Reintegrasi serta perlindungan anak di wilayah desa atau kelurahan tempat anak bertempat tinggal.
26. Forum Anak Desa atau sebutan lainnya adalah wadah partisipasi anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan yang berperan serta dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik didalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak anak.
27. Dewan Anak Kabupaten adalah merupakan wadah forum partisipasi anak di tingkat kabupaten yang berperan serta dalam berbagai proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan umpan balik dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak anak.
28. Rumah Aman (shelter) atau sebutan lainnya adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
29. Rumah Konseling bagi anak adalah tempat dimana anak korban kekerasan dan keluarganya dapat dilakukan konseling agar dapat bangkit kembali percaya dirinya.
30. Unit Konsultasi Anak adalah lembaga konsultasi tumbuh kembang anak yang merupakan Unit dari Pusat Pelayanan Terpadu atau lembaga konsultasi anak yang diselenggarakan oleh lembaga lain.

Pasal 2

Perlindungan anak diselenggarakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. keadilan dan kesetaraan hak-hak anak;
- d. perlindungan anak korban kekerasan;
- e. kelangsungan hidup anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. inklusif;
- k. tidak menyalahkan korban; dan
- l. kerahasiaan korban.

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan perlindungan anak adalah:

- a. memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya;
- b. mencegah segala bentuk potensi perlakuan salah dan kekerasan kepada anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga, sekolah dan/atau masyarakat;
- c. memberikan perlindungan kepada anak;

- d. memberikan pendampingan hukum kepada anak;
- e. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban kekerasan;
- f. memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak;
- g. meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak; dan
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; dan

Pasal 4

Lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi upaya perlindungan dalam bentuk:

- a. pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- b. penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan;
- c. penanganan anak yang menjadi pelaku kekerasan;
- d. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan dan anak pelaku kekerasan; dan
- e. pemberian prioritas perlindungan kepada anak yang berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pasal 5

Perlindungan Anak diselenggarakan secara terpadu dengan melibatkan unsur sebagai berikut:

- a. pemerintah Daerah;
- b. instansi vertikal;
- c. masyarakat;
- d. keluarga; dan
- e. orang tua.

BAB II HAK -HAK ANAK

Pasal 6

Hak anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. setiap anak berhak dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;
- b. setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- c. setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
- d. setiap anak berhak dicatatkan kelahirannya dan diberikan kutipan aktaanya tanpa perlakuan diskriminasi;
- e. setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- f. dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan mengasuh anaknya dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- g. setiap anak berhak untuk dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;
- i. orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud pada huruf h harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya;
- j. setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut;
- k. setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;
- l. dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf k, hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang;
- m. setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan/atau wali;
- n. setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
- o. setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- p. setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya;
- q. setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya;
- r. setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan;
- s. setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya;
- t. setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- u. setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- v. setiap anak yang berada dalam situasi bencana dan kedaruratan berhak memperoleh pelayanan standar untuk mendukung penghidupannya yang layak; dan

- w. setiap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban penjualan, anak korban perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dari keluarga korban pengidap HIV/AIDS dan anak sebagai pelaku kekerasan berhak mendapatkan perlindungan khusus.

BAB III

HAK-HAK ANAK YANG MENDAPAT PERLAKUAN SALAH DAN KEKERASAN

Pasal 7

- (1) Setiap anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
 - b. untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. mendapatkan informasi mengenai tahapan hukum acara dalam penanganan perkara pada pengadilan;
 - d. mendapatkan pelayanan terpadu yang cepat, tepat, aman, nyaman dan sesuai kebutuhan;
 - e. pemulihan dan reintegrasi sosial;
 - f. mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah;
 - g. penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - h. mendapatkan jaminan atas hak-haknya untuk berhubungan dengan orang tuanya dan anggota keluarga serta anggota masyarakat; dan
 - i. mendapatkan informasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang melindungi korban.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada anak Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. melaksanakan segala upaya mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
 - b. mencegah perdagangan anak;
 - c. melindungi anak dari iming-iming dibiayai untuk disekolahkan namun dengan tujuan untuk memaksa memeluk agama yang bukan agama dan kepercayaannya yang semula;
 - d. memberikan perlindungan bagi korban dan anak sebagai pelaku;
 - ✓ e. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban;

- f. melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dan pelayanan kepada korban yang melibatkan masyarakat; dan
 - g. mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat, keluarga dan orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab kepada anak.
 - (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk dan memfasilitasi kegiatan forum anak.
 - (4) Forum anak berkedudukan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan lingkup kegiatan Forum Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk:
 - a. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
 - b. membentuk Komite Perlindungan Anak Kecamatan dan Komite Perlindungan Anak Desa;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana;
 - d. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan anak di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:
 - a. merumuskan kebijakan dan program tentang pemenuhan hak-hak anak;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan kepada korban perlakuan salah kekerasan kepada anak;
 - c. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; dan
 - d. memfasilitasi keterlibatan anak dalam kegiatan perencanaan pembangunan dari tingkat dusun, desa/kelurahan, kecamatan sampai Kabupaten.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. menciptakan lingkungan yang aman bagi anak;
- b. berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. melaporkan berbagai kasus pelanggaran hak-hak anak;
- d. mendukung keluarga dan orang tua untuk memenuhi hak-hak anak;
- e. mencegah eksploitasi anak, perdagangan anak, pekerja anak;
- f. melindungi anak dari bujuk rayu dan/atau iming-iming dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memeluk agama yang bukan agama dan kepercayaanya; dan
- g. melibatkan anak dalam kegiatan perencanaan pembangunan dari tingkat dusun, desa, kecamatan sampai kabupaten.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggungjawab Keluarga

Pasal 11

Kewajiban dan tanggungjawab keluarga didalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan lingkungan keluarga yang ramah anak;
- b. mendukung orang tua untuk memenuhi hak-hak anak;
- c. mencegah eksploitasi anak, perdagangan anak dan pekerja anak;
- d. berperan dalam perlindungan anak dimasyarakat; dan
- e. membuka ruang partisipasi anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggungjawab Orang Tua

Pasal 12

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. memberi nama dan identitas anak serta mencatat anak untuk memperoleh akta kelahiran;
 - d. menyekolahkan anak;
 - e. merawat kesehatan anak;
 - f. melindungi anak dari iming-iming akan disekolahkan dan dibiayai namun secara halus mempengaruhi agama dan kepercayaan anak;
 - g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - h. mencegah terjadinya perdagangan anak;
 - i. melindungi anak dari kekerasan; dan
 - j. membuka ruang partisipasi anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kegiatan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Upaya Pencegahan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua melakukan upaya pencegahan dalam perlindungan anak.
- (2) Upaya pencegahan dalam perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. membangun kesadaran dan memotivasi masyarakat tentang hak anak dan manfaat dari partisipasi anak;

- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam perlindungan anak;
- d. menetapkan materi muatan tentang hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak sebagai bagian kurikulum lokal pendidikan formal dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat sekolah lanjutan atas;
- e. pengembangan nilai adat dan agama dalam rangka perlindungan anak kepada masyarakat dan umat;
- f. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- g. meningkatkan dan membuat program berbasis hak anak.

Paragraf 2
Upaya Penanganan Korban

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua melakukan upaya penanganan anak korban perlakuan salah.
- (2) Upaya penanganan anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan ke lembaga- lembaga layanan perlindungan anak di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten tentang peristiwa ketidakadilan terhadap anak;
 - b. masyarakat berperan melaporkan berbagai kasus kekerasan yang terjadi pada anak kepada lembaga penyedia layanan baik yang ada di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten serta pemerintah dan lembaga penegak hukum;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. jaminan perlindungan keamanan;
 - e. pemerintah Daerah dan masyarakat menyiapkan lembaga layanan penanganan anak korban perlakuan salah lainnya;
 - f. pemerintah Daerah menyiapkan bantuan hukum dan pendampingan hukum;
 - g. pemerintah Daerah menyiapkan bantuan psikiater untuk pendampingan psikologis korban; dan
 - h. pemerintah Daerah dan masyarakat menyiapkan bantuan sosial bagi korban.

Paragraf 3
Upaya Penanganan Anak Sebagai Pelaku Kekerasan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua melakukan upaya penanganan anak sebagai pelaku kekerasan.
- (2) Upaya penanganan anak sebagai pelaku kekerasan dilakukan melalui:
 - a. pemerintah Daerah menyiapkan bantuan hukum dan pendampingan hukum;
 - b. pemerintah Daerah menyiapkan bantuan psikiater untuk pendampingan psikologis korban dan pelaku anak;

- c. pemerintah Daerah dan masyarakat menyiapkan bantuan rehabilitasi sosial bagi pelaku; dan
- d. jaminan perlindungan keamanan.

Paragraf 4

Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Anak Korban Kekerasan dan Anak Pelaku Kekerasan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua melakukan upaya pemulihan dan reintegrasi sosial anak korban dan anak pelaku kekerasan.
- (2) Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial anak korban dan anak pelaku kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyelamatan korban dan pelaku;
 - b. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
 - c. memberikan pelayanan medicolegal;
 - d. melakukan rehabilitasi sosial bagi korban dan pelaku;
 - e. membantu pemulangan korban dan anak sebagai pelaku;
 - f. perawatan psikologis korban dan pelaku anak;
 - g. memberikan pemulihan dan pendampingan psiko-sosial;
 - h. memberikan pelayanan bimbingan rohani; dan
 - i. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 17

Ketentuan mengenai mekanisme dan teknis pencegahan, penanganan, pemulihan dan reintegrasi sosial anak korban kekerasan dan anak pelaku kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Prinsip Pelayanan

Pasal 18

Prinsip yang harus digunakan oleh seluruh lembaga penyedia layanan dalam melakukan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. preventif;
- b. cepat;
- c. aman;
- d. empati;
- e. non diskriminasi;
- f. rahasia;
- g. terpadu;
- h. tanpa biaya; dan
- i. terjamin.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Paragraf 1

Kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tingkat Kabupaten

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di tingkat Kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh P2TP2A Kabupaten.

- (2) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari shelter, LPA dan forum kolaborasi KPAD yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, lembaga profesi, rumah sakit, organisasi pekerja sosial, lembaga dibidang keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 20

- (1) Kepengurusan P2TP2A terdiri dari Tim Pelaksana Harian, Tim Pengelola dan Tim Koordinasi.
- (2) Tim Pelaksana harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, divisi penguatan jaringan informasi dan dokumentasi, divisi pendampingan, divisi pelayanan pemulihan dan divisi pendidikan dan pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Standar Operasional Pelayanan P2TP2A Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tingkat Kecamatan

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh KPAC.
- (2) Camat karena jabatannya berkedudukan sebagai pelindung/penasihat dari KPAC di wilayahnya.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh dinas instansi atau kepala seksi di Kecamatan yang membidangi tugas dan fungsi permasalahan sosial dan anak.
- (4) Keanggotaan KPAC sekurang-kurangnya terdiri dari unsur masyarakat, Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan, Kepolisian Sektor setempat, Dinas Instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, unsur anak dan Kepala seksi di Kecamatan yang membidangi tugas dan fungsi permasalahan sosial dan anak.
- (5) KPAC bertugas:
 - a. mencegah segala bentuk potensi pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
 - b. memberikan penguatan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
 - c. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama antar anggota Pelayanan Terpadu;
 - e. memberikan perlindungan hukum bagi korban dan pelaku anak;
 - f. membantu reintegrasi sosial bagi korban pasca mendapatkan pemulihan oleh dinas instansi yang membidangi permasalahan sosial; dan
 - g. monitoring dan pelaporan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) KPAC berkoordinasi dengan P2TP2A dan KPAD di tingkat desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Pelayanan KPAC diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di tingkat Desa/Kelurahan di selenggarakan oleh KPAD/KPAK.
- (2) KPAD/KPAK merupakan lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (3) KPAD/KPAK merupakan bagian dari sistem perlindungan anak yang melaksanakan tugas perlindungan anak di Desa/Kelurahan tempat anak bertempat tinggal.

Pasal 23

KPAD/KPAK sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. unsur Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. unsur Lembaga Kemasyarakatan;
- c. kelompok masyarakat peduli anak;
- d. unsur pendidik;
- e. lembaga Agama;
- f. lembaga Adat;
- g. organisasi perempuan;
- h. organisasi pemuda; dan
- i. perwakilan anak Desa/Kelurahan.

Pasal 24

KPAD/KPAK bertugas:

- a. mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak dan kekerasan kepada anak;
- b. memberikan penguatan pemahaman masyarakat tentang hak anak dan kekerasan kepada anak;
- c. mencegah segala bentuk potensi pelanggaran hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; dan
- d. menolong dan membantu anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Koordinasi Antar Kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) P2TP2A Kabupaten melakukan koordinasi dan kerjasama sosialisasi tentang perlindungan anak dengan:
 - a. pelayanan terpadu provinsi;
 - b. pelayanan terpadu kabupaten/kota lain;
 - c. KPAC;
 - d. KPAD/KPAK; dan
 - e. lembaga perlindungan anak dan/atau penyedia layanan bagi anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan.

Pasal 26

KPAC melakukan koordinasi dan kerjasama sosialisasi tentang perlindungan anak dengan:

- a. pelayanan terpadu kabupaten;
- b. KPAC lainnya;
- c. KPAD/KPAK dalam wilayah kecamatannya; dan
- d. lembaga-lembaga perlindungan anak dan/atau penyedia layanan bagi anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan lainnya.

Pasal 27

KPAD/KPAK melakukan koordinasi dan kerjasama sosialisasi tentang perlindungan anak dengan:

- a. pelayanan terpadu kabupaten;
- b. KPAC;
- c. KPAD/KPAK lain dalam satu wilayah kecamatan; dan
- d. lembaga perlindungan anak dan/atau penyedia layanan bagi anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan.

Bagian Keempat Unit Konsultasi Anak

Pasal 28

- (1) P2TP2A Kabupaten menyediakan unit konsultasi anak.
- (2) Unit Konsultasi anak bertugas untuk memberikan konsultasi kepada anak, orang tua/wali anak yang mengalami permasalahan tentang tumbuh kembang anak.
- (3) Lembaga perorangan atau swasta dapat menyelenggarakan Unit Konsultasi Anak.

BAB VI PARTISIPASI ANAK

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mewadahi partisipasi anak dibentuk Dewan Anak di tingkat Kabupaten dan Forum Anak Kecamatan dan Desa atau sebutan lainnya.
- (2) Dewan Anak dan Forum Anak Kecamatan dan Desa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhan atau hak-hak anak yang belum terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentuk struktur organisasi dan tata kerja Dewan Anak, Forum Anak Kecamatan dan Desa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI ORGANISASI MASYARAKAT

Pasal 30

Partisipasi Organisasi masyarakat dalam perlindungan anak dapat dilakukan melalui:

- a. menyelenggarakan program atau kegiatan penguatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak sebagai upaya pencegahan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;

- b. menyebarkan informasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- c. memberikan perlindungan bagi korban dan pelaku anak;
- d. memberikan pertolongan darurat;
- e. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- f. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
- g. menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- h. menumbuhkan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam penanganan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; dan
- i. memberikan perlindungan hukum.

BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak.

BAB IX KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 32

Koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau dengan lembaga terkait lainnya;
- b. koordinasi dengan pelayanan terpadu antar kabupaten/kota;
- c. koordinasi dalam penanganan kasus perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak dengan instansi vertikal dan SKPD terkait; dan
- d. koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak.

BAB X MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Monitoring meliputi pengawasan dalam upaya preventif, rehabilitasi dan kuratif terkait dengan perkembangan kasus kekerasan, pendokumentasian dan evaluasi kasus-kasus kekerasan anak.
- (2) Pelaporan dilakukan secara terpadu yang meliputi data kasus kekerasan terhadap anak.
- (3) Ketentuan mengenai monitoring dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
c. Lain-lain penerimaan yang sah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berkaitan dengan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 13 Mei 2015

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 

SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2015
NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 06/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM.

Perlakuan salah dan kekerasan kepada anak dapat terjadi di ranah publik maupun rumah tangga dan dapat terjadi pada situasi damai maupun konflik. perlakuan salah dan kekerasan kepada anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan hak anak. Perlunya penyelenggaraan perlindungan anak dilandasi pemikiran bahwa masa anak adalah masa pembelajaran dan pembentukan menuju kematangan atau pencapaian status dewasa dan bahwa setiap pengalaman dan perlakuan yang terjadi akan mempengaruhi proses tersebut.

Oleh karena itu, untuk melindungi kualitas proses tersebut maka 4 (empat) prinsip pemandu sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak harus menjadi bagian dari setiap upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan perlu dituangkan secara jelas arti tiap prinsip dan kaitan antara tiap prinsip dengan isu hak anak lainnya sesuai logika konvensi.

1. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak.

Bahwa didalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administratif atau program) dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orang tua dan/atau keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak atau dalam perancangan pengungsi anak.

2. Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-kembang dan Kelangsungan Hidup Anak.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakan bagian dari atau melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak secara penuh, baik aspek fisik, mental, sosial dan moral. Dan bahwa hal yang diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya atau terhalanginya perkembangan seluruh aspek atau salah satu aspek tumbuh-kembang anak.

3. Prinsip Non-diskriminatif.

Bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan kepada anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena:

- a. latar belakang jenis kelamin anak;
- b. kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak;
- c. agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; dan
- d. termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS dan lain-lain.

Bahwa upaya khusus perlu dilakukan untuk memastikan anak-anak yang rentan mengalami perlakuan diskriminatif karena menjadi korban masalah perlindungan anak di atas tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pemenuhan hak-haknya.

4. Prinsip Menghargai Pendapat Anak.

Bahwa dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan dan tindakan yang ditujukan terhadap anak sedapat mungkin disertai dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan kepada anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak anak, Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak melalui kebijakan di tingkat Daerah.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk menjamin terselenggaranya upaya-upaya yang efektif secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan yang dibutuhkan untuk membangun kemampuan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam:

1. Menangani perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak;
2. Mengenali situasi berisiko dan melakukan intervensi dini terhadap kemunculan berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak; dan
3. Merespon secara tepat dan cepat terhadap masalah perlindungan anak yang muncul, termasuk dalam penyelenggaraan layanan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial didalam lingkungan yang mendukung kesehatan anak serta menjaga harga diri dan martabat anak.

Upaya penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten Timor Tengah Selatan meliputi hal-hal yang bersifat pencegahan, deteksi dan intervensi dini dan tindakan penanggulangan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi termasuk didalamnya mencegah atau menindak pihak-pihak yang mengganggu atau menghalangi anak dalam mendapatkan atau menikmati hak-hak dasarnya yang lain.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*non diskriminasi*" adalah perlindungan anak diberikan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*kepentingan terbaik bagi korban*" adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*keadilan dan kesetaraan hak-hak anak*" adalah perlakuan adil yang diberikan kepada anak perempuan maupun anak laki-laki.

Huruf d

Yang dimaksud "*perlindungan korban*" adalah memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*kelangsungan hidup anak*" adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak*" adalah hak yang melekat pada kehidupan anak untuk mendapatkan standar kesehatan, pendidikan dan hak pada standar kehidupan yang layak untuk perkembangan fisik anak, mental, spiritual, moral dan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "*penghargaan terhadap pendapat anak*" adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "*keterbukaan*" adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak bersifat transparan diantara para penyelenggara layanan terpadu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*keterpaduan*" adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniawan, pekerja sosial dan polisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "*inklusi*" adalah bahwa ruang partisipasi dalam upaya perlindungan kepada korban terbuka bagi semua pihak yang memiliki kepedulian kepada anak.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "*tidak menyalahkan korban*" adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.

Huruf l

Yang dimaksud "*kerahasiaan korban*" adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*pemulihan korban*" adalah segala upaya untuk penguatan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial dan ekonomi.

Yang dimaksud dengan "*reintegrasi sosial*" adalah proses pengembangan budaya kondusif dalam masyarakat untuk mempersiapkan penyatuan kembali korban kedalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban sebagai bentuk layanan lanjutan pasca rehabilitasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*masyarakat*" adalah orang perseorangan, badan hukum, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*keluarga*" adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

✓Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*eksploitasi anak*" adalah segala bentuk pemanfaatan (anak) untuk mendapatkan keuntungan, baik materil maupun immateril.

Yang dimaksud dengan "*perdagangan anak*" adalah pengarah, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan (anak) dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain (anak) untuk tujuan eksploitasi.

Yang dimaksud dengan "*pekerja anak*" adalah mempekerjakan anak dengan tujuan pengeksploitasian tenaga anak dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian anak, keamanan, kesehatan dan prospek masa depan anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*ruang partisipasi anak*" adalah ruang dimana anak-anak diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*medicolegal*" adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan sebagai bukti hukum, seperti visum et repertum, otopsi, perawatan kesehatan akibat munculnya berbagai penyakit ikutan akibat dari perbuatan yang dialami dan lain-lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*prinsip preventif*" adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hak-hak anak, seperti melakukan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan anak, membuat program berbasis hak-hak anak, melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk mendukung perlindungan anak dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*prinsip cepat*" adalah layanan yang dilakukan terkait perlindungan anak harus tepat waktu, tidak bertele-tele, tidak menyita waktu lain dari anak dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*prinsip aman*" adalah layanan yang dilakukan bebas dari gangguan dan bahaya, tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir tidak menimbulkan adanya serangan lainnya dari pihak lain yang menyebabkan gangguan secara fisik dan mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*prinsip empati*" adalah layanan perlindungan anak yang dilakukan perlu memahami perasaan anak, memberikan rasa nyaman, rasa kepedulian agar secara fisik dan mental kembali rasa percaya diri dari anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*prinsip non diskriminasi*" adalah setiap layanan perlindungan dan keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan kepada anak ditetapkan atau dijalankan tanpa melakukan diskriminasi karena latar belakang jenis kelamin anak; kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak; agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS dan lain-lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*prinsip rahasia*" adalah layanan perlindungan anak yang dilakukan perlu menjamin kerahasiaan yang berkaitan dengan anak, baik itu nama dan identitas, tempat, tidak dipublikasi tanpa persetujuan anak dan orang tua/wali dan lain-lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "*prinsip terpadu*" adalah pelayanan perlindungan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyedia layanan dilakukan secara terkoordinasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "*prinsip tanpa biaya*" adalah layanan perlindungan anak dengan tidak membebankan kepada anak pembiayaan apapun baik yang berkaitan dengan proses hukum, layanan kesehatan, layanan psikologis dan lain-lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*prinsip terjamin*" adalah layanan perlindungan anak yang dilakukan perlu memastikan dan menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, non diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*lain-lain penerimaan yang sah*" adalah antara lain hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.